

ISSN 2303 - 3223

I Q T I S A D

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Penanggung Jawab

Nur Cholid (Dekan Fakultas Agama Islam)

Redaktur Ahli

Imam Yahya, (UIN WALISONGO)
M. Nasrudin (IAIN Metro Lampung)
Ahmad Rofiq (UIN WALISONGO)
Al Haq Al Kamal (Universitas Ali Maksum Yogyakarta)
Nanang Nurcholis (UNWAHAS)

Pimpinan Redaksi

Linda Indiyarti Putri

Sekretaris Redaksi

Imam Khoirul Ulumudin

Redaktur pelaksana

Ulya Himawati
A. Saiful Aziz
Ubbadul Adzkiya'

Dewan Redaksi

Iman Fadhilah
Ali Romdhoni
Tedi Kholiludin
Ghufron Hamzah

Pusat Data dan Dokumen

Hamid Sakti Wibowo

Desain Grafis

Aris Abdul Ghoni

Publikasi

M. Sh o l i h i n

Alamat

HES – FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jln. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan, Semarang, 50236, Telp / Faks (024) 8505681
e-mail ; iqtisad@unwahas.ac.id

PENGANTAR REDAKSI

Bismillāhir-rahmānir-rahīm.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, jurnal Iqtisad Volume 5 No. 1 Tahun 2018 dapat hadir di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kini Jurnal Iqtisad memiliki nuansa baru sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya. Jurnal Iqtisad diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang yang senantiasa terus menyajikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran terbaru dari para peneliti, dosen, maupun praktisi di bidang hukum dan ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang terangkum dalam jurnal sudah melalui tahapan yang panjang agar hasil yang disajikan dapat dinikmati dengan baik oleh para pembaca. Kami menyakini benar bahwa penelitian ini merupakan bentuk kepedulian dari peneliti dalam membangun kualitas penelitian di Indonesia.

Semoga sajian kami memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr Wb

Linda Indiyarti Putri
Pemimpin Redaksi

I Q T I S A D

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	:	ii
Daftar Isi	:	iii
PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA		
Etika Rahmawati	:	1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA		
Kamal Arif	:	23
PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
Ahmad Faqih	:	43
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN		
Nurul Istiqomah	:	75
PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN		
Al Haq Kamal & Septi Wulandari:	99

PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Etika Rahmawati

STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
etikarahmawati91@gmail.com

ABSTRAK

Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.

Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif hukum dibidang perkawinan, bukan hanya hukum Islam tetapi juga Hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori Penaatan Hukum dalam Hukum Islam dan Asas Personalitas Keislaman.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP.

Kata Kunci : *Peralihan Agama, Asas Personalitas Keislaman, Perkawinan.*

Abstract

Plurality in the field of religion embodied in the multiplicity of religions recognized legal in Indonesian, besides Islam there are Hinduism, Buddhism, Christianity, Catholicism, and others. One form of such relations are reflected in patterns of family law in Indonesia, especially in the field of marriage since the promulgation of law Number 1 year 1974 Marriage and legalization of compilation of Islamic law in Indonesian through Instruction The President of the Republic Indonesian number 1 year 1991, June, 10th, 1991. Legal basis of religion in the exercise of a marriage is a very important thing in the UUP, so that the determination of whether a marriage may depend on the provisions of the religion. This means also that religious laws stating marriage should not be, then it should not be according to state of law.

The Authors use research method is a method of Normative Juridical approach to Study comparative law (Comparative Approach) is to compare different legal perspectives in the field of marriage, not just Islamic law but also Positive law in Indonesian. The theory being used i.e. the theory of Obedient law in Islamic law and Islamic Personality Principle.

The results of this research show that the transition of religion in Indonesian is not only being a discussion and legal problems in religion but is also regulated by the State in the form of positive law with the enactment of Indonesia UUP and KHI until recently became the legal basis for those doing legal form of marriage, especially for couples who change religion. So the couple that did the deed in the form of law the marriage despite later going on a dispute over the marriage, then the legal basis which can be used for them is legislation in Indonesia that is Islamic law, KHI and UUP.

Keywords : *Changing Religion, Islamic Personality Principle, Marriage.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia. Selain agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen Katholik dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Peralihan Agama merupakan suatu proses dimana seseorang telah menyatakan dirinya untuk berpindah dari agama yang satu ke agama yang lainnya. Artinya dengan beralih agama, seseorang telah bersedia untuk mengikuti ajaran agama yang baru dan meninggalkan ajaran agama yang sebelumnya. Di Indonesia terdapat kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing individu. Begitu juga dalam melakukan peralihan agama, tiap-tiap agama tidak terdapat suatu paksaan agar memilih agamanya.

Di Indonesia terjadi fenomena mengenai peralihan agama. Dalam penelitian ini, Penulis menitikberatkan peralihan agama pada perbuatan hukum yaitu perkawinan. Ada yang melakukan peralihan agama ketika akan melangsungkan suatu perkawinan dengan mengikuti agama pasangannya, ada juga yang secara tegas beralih agama sebelum melakukan pernikahan, serta ada juga yang beralih agama hanya sebatas untuk menyamakan agama dengan pasangannya kemudian setelah selesai menikah kembali lagi ke agamanya yang

semula¹. Hal-hal ini tidak dapat dihindarkan karena telah berkembang dimasyarakat pada umumnya.

Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI Pasal 2). Seperti yang kita ketahui bahwa Islam menghendaki perkawinan dilakukan oleh orang yang seagama, secara teoritis perbedaan agama akan berpotensi menimbulkan konflik.² Agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Buddha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Buddha.³

¹ Hukumonline.com, 2014, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Penerbit Literati, Jakarta, hlm. 120.

² Muhammad Wahyuning Pamungkas, 2008, *Pernikahan Beda Agama: Studi terhadap Pasangan Suami Istri Beda Agama di Banjarnegara Salatiga*. Inferensi, Salatiga, hlm. 44.

³ O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-125.

Dari berbagai ketentuan hukum agama dalam pembuatan hukum berupa perkawinan telah menjadi landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan dan telah menjadi hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mendiskusikan tentang Peralihan Agama dan Akibat Hukumnya dalam Konteks Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana tinjauan yuridis mengenai peralihan agama dalam konteks perkawinan di Indonesia baik dalam Hukum Islam dan KHI serta UUP yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif⁴ dengan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif hukum dibidang perkawinan, bukan hanya hukum Islam tetapi juga Hukum positif di Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan

⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP.

B. Teori Penaatan Hukum dalam Hukum Islam dan Asas Personalitas Keislaman

Teori Penaatan Hukum, memberikan tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, disamping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda kearah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia. Ajaran Islam tentang penaatan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penaatan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku

untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya.⁵

Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara kaffah. Beberapa prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik Oleh karena itu dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan akidah.

C. Hubungan Status Keislaman Seseorang dengan Hukum yang Berlaku Baginya

Agama menurut bahasa Arab, yaitu *addiin* yang berarti hukum, perhitungan, kerajaan, kekuasaan, tuntutan, keputusan, dan pembalasan. Kesemuanya itu memberikan gambaran bahwa *addiin* merupakan pengabdian dan penyerahan, mutlak dari seorang hamba kepada Tuhan penciptanya dengan upacara dan tingkah laku tertentu, sebagai manifestasi ketaatan tersebut (Moh. Syafaat, 1965).

Menurut M. Natsir agama merupakan suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain :

⁵ A. Rahmad Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesai (Edisi I)*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 67.

- a. Percaya kepada Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai-nilai hidup;
- b. Percaya kepada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada rasulNya;
- c. Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia;
- d. Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari;
- e. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berakhir;
- f. Percaya dengan ibadat sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan;
- g. Percaya kepada keridhoan Tuhan sebagai tujuan hidup di dunia ini.

Islam secara lughawi bermakna ketundukkan, kepasrahan, atau kepatuhan. Dalam tataran syari'at, berpasrah diartikan sebagai manifestasi yang menunjukkan ketaatan, konsistensi, dan perilaku lurus (sejajar) dengan norma-norma dasar syariat. Kemudian secara terminologi, menurut Husayn Afandi, Islam berarti tunduk dan patuh lahir batin terhadap pesan-pesan yang diyakini datang dari Allah SWT melalui Nabi-Nya. Dari definisi ini melahirkan keserupaan makna antara iman dan Islam. Hubungan keduanya sangat erat dan saling memberi arti. Kelekatan hubungan ini sangat logis, mengingat bahwa membenaran terhadap Nabi akan mendorong sikap berserah diri dan patuh menjalankan ajaran yang dibawanya. Begitu juga orang yang patuh melaksanakan ajaran Nabi niscaya telah diawali dengan membenaran dalam hati.

Perkataan Islam terdapat dalam Al-qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja salima. Akarnya adalah *sin lam mim : s, l, m*. Dari akar kata ini terbentuk dari kata-kata *-salm, silm*, dan sebagainya. Arti yang terkandung dari kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut, timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga anda selamat, damai dan sejahtera.⁶

Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena

⁶ Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai status keislaman seseorang, dimana sebuah status keislaman seseorang itu baru terwujud apabila dalam bentuk dua syahadah (persaksian) yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, yang kemudian dijalankan melalui ketaatan yang menjadi pilar-pilar Islam (*arkân al-Islâm*), yakni dengan cara mengerjakan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu (rukun Islam). Sedangkan menurut Mukti Arto, seseorang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI). Orang Islam dan Badan Hukum Islam merupakan subyek hukum Islam (*Mukallaf*) yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, sesuai asas personalitas keislaman.⁷

Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut Muslim. Seorang muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Ilahi. Artinya seorang muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya, menerima dan mematuhi kehendak atau petunjuk

⁷ A. Mukti Arto, Karya Ilmiah : Kapita Selekta Hukum Acara Peradilan Agama, Tata Urutan Pemeriksaan Perkara di Persidangan Melalui Pendekatan Yuridis Akademis.

Tuhan (S.H. Nasr, 1981 : 11). Pengertian ini berlaku juga untuk semua manusia yang menerima dan patuh pada ketentuan Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi dan RasulNya. Dalam makna yang lebih luas, penamaan muslim dapat pula diberikan kepada semua makhluk yang menerima adanya ketentuan atau hukum Tuhan dan tunduk kepada hukum-hukum Tuhan yang tidak terbantah itu. Hukum-hukum Tuhan disebut di dunia Barat dengan istilah natural law atau hukum alam (S.H. Nasr, 1981 : 2). Didalam ajaran Islam, apa yang disebut dengan natural law di dunia Barat itu dinamakan sunatullah. Sunatullah adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunatullah yang mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya ini, di dalam Al-qur'an banyak ayat yang menunjukkan ada dan berlakunya sunatullah atas alam semesta, termasuk manusia didalamnya.⁸

Hubungan antara status keislaman seseorang dengan hukum yang berlaku baginya yaitu ada pendapat yang menyatakan bahwa status keislaman seseorang itu baru dapat terwujud apabila telah terucapkan dua kalimat syahadah dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seseorang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Agama merupakan pedoman hidup manusia, di dalam agama Islam ada beberapa tujuan hukum Islam, yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan agama. Selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang

⁸ Ibid, hlm. 21-22.

merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, ketiga komponen tersebut dalam hukum Islam saling berhubungan satu sama lainnya. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama) nya. Tujuan kedua adalah pemeliharaan jiwa, ketika seseorang telah berstatus beragama Islam dalam dirinya, maka ketentuan hukum Islam telah melekat padanya, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tujuan ketiga yaitu pemeliharaan akal, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Tujuan Keempat yaitu mengenai pemeliharaan keturunan, hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (Q.S. 4 : 11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Al-qur'an (Q.S. 4 : 23).

D. Akibat Hukum Peralihan Agama Dalam Konteks Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Peralihan Agama dan Akibat Hukumnya dari Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Peralihan Agama adalah suatu proses dimana seseorang telah menyatakan dirinya untuk berpindah dari agama yang satu ke agama yang lainnya. Artinya dengan beralih agama, seseorang telah bersedia untuk mengikuti ajaran agama yang baru dan meninggalkan ajaran agama yang sebelumnya. Di Indonesia terdapat kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing individu. Begitu juga dalam melakukan peralihan agama, tiap-tiap agama tidak terdapat suatu paksaan agar memilih agamanya.

Di Indonesia terjadi fenomena mengenai peralihan agama. Ada yang melakukan peralihan agama ketika akan melangsungkan suatu perkawinan dengan mengikuti agama pasangannya, ada juga yang secara tegas beralih agama sebelum melakukan pernikahan, serta ada juga yang beralih agama hanya sebatas untuk menyamakan agama dengan pasangannya kemudian setelah selesai menikah kembali lagi ke agamanya yang semula. Hal-hal ini tidak dapat dihindarkan karena telah berkembang dimasyarakat pada umumnya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam. Apabila dicermati dalam kaca mata para ulama maka banyak pro dan kontra terhadapnya, Imam Syafi'i misalnya, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa istilah *ahl al-kitab* ditujukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk

bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain adalah Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada yang lain.⁹ Mengacu kepada pendapat Syafi'i ini Abdul Muta'al al-Jabariy mendefinisikan *ahl al-kitab* dengan identitas suatu generasi atau kaum yang telah musnah dan telah tiada ciri dan tandanya¹⁰

Jumhur ulama, merujuk kepada pendapat mereka tentang pengertian *ahl al-kitab*, tentu saja membolehkan pernikahan antar agama jenis ini, namun kebolehan tidak mutlak. Golongan Hanafiyah memandang sekalipun boleh, pernikahan tersebut adalah makruh. Bila perempuan kitabiyyah ini *zimmiyah*, maka kemakruhan *makruh tanzih* dan bila perempuan tersebut berdomisili di wilayah yang tidak memberlakukan hukum kedua mengatakan tidak boleh karena *ahl al-Kitab* dipandangan sudah tidak ada lagi.

Ulama Indonesia berpendapat perkawinan antar pemeluk agama khususnya antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim hukumnya adalah haram. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim terdapat beberapa pendapat. Dalam Islam telah diatur dengan jelas dalam al-qur'an surat Al-Baqarah : 221, Al-Mumtaha: 10, Al-Maidah: 5 dan hadits Rasullullah SAW “barang siapa telah kawin, maka ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam bahgia yang lain (hadits riwayat

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, edisi III, 2010), hlm. 472-477

¹⁰ Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabariy, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*, alih bahasa M. Azhari Hafim, cet.2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 24.

Thabrani) serta hadits riwayat Aswad bin Sura'i yang isinya "tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga ia dinyatakan oleh lidahnya sendiri, maka ibu bapaknya yang menjadikannya beragama yahudi, nasrani, majusi."¹¹ Karena dampak negatif perkawinan beda agama, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa, "mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim". Hal ini ditegaskan kembali melalui fatwa MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan musyawarah nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan diwujudkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi departemen agama dan seluruh instansi yang terkait dalam permasalahan hukum Islam agar menyebarkan dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikannya.¹²

Dalam KHI diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang

¹¹ MUI, *Tuntutan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980*, Jakarta : Mesjid Istiqlal, hlm. 88-89.

¹² Ikhwan, Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, *Perspektif baru nikah beda agama*, makalah, <http://rapidlibrary.com/files/1131-in-v5n10>, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹³ Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁴ Pasal 44 KHI : "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."¹⁵ Pasal 61 KHI : "Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*."¹⁶ Pasal 116 KHI.

2. Peralihan Agama dan Akibat Hukumnya dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP). Dalam UUP tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai akibat hukum dari peralihan agama terhadap

¹³ Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 93-95

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993), hlm. 32.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

perkawinan. Demikian juga peralihan agama tidak termasuk dalam salah satu alasan dalam pembubaran atau pencegahan perkawinan. Setelah berlakunya UUP, maka pengaturan perkawinan berlainan agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni *pertama*, dengan mengingat kembali pada sejarah UUP, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnyanya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.¹⁷ *Kedua*, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan berlainan agama dalam UUP yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8

¹⁷ M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 10-12.

haruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “*Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini*”. Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Berkaitan dengan Pasal ini, pasangan yang beralih agama sebelum melangsungkan perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan secara Islam, berarti perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai ini adalah sah menurut Hukum Islam. Dengan sahnya perkawinan tersebut menurut Islam, maka sah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, sehingga berhak untuk dicatatkan untuk diakui oleh Negara, dengan begitu berhak dan

sah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan surat perkawinan.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan yang berlainan agama sebenarnya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa *“perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*. Ketiga, merujuk kepada pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”*. Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia terdapat kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing individu. Begitu juga dalam melakukan peralihan agama, tiap-tiap agama tidak terdapat suatu paksaan agar memilih agamanya. Ada yang melakukan peralihan agama ketika akan melangsungkan suatu perkawinan dengan mengikuti agama pasangannya, ada juga yang secara tegas beralih agama sebelum melakukan pernikahan, serta ada juga yang beralih agama hanya sebatas untuk menyamakan agama dengan pasangannya kemudian setelah selesai menikah kembali lagi ke agamanya yang semula.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan yang berlainan agama sebenarnya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal-hal ini tidak dapat dihindarkan karena telah berkembang dimasyarakat pada umumnya. Karena masing-masing agama mempunyai pandangan yang berbeda mengenai syarat kapan seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir di Indonesia, ketentuan tentang perkawinan telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang

beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmad Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesai (Edisi I)*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabariy, 1994, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*, alih bahasa M.Azhari Hafim, cet.2, Surabaya : Risalah Gusti.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1992/1993, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Hukumonline.com, 2014, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Penerbit Literati, Jakarta.
- M. Rasjidi, 1974, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* Jakarta : Bulan Bintang.
- Majelis Ulama Indonesia, 2010, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI, edisi III.
- Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- MUI, *Tuntutan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980*, Jakarta : Mesjid Istiqlal.
- O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pagar, 2006, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Bandung : Cita Pustaka Media.

Jurnal dan Internet :

A. Mukti Arto, Karya Ilmiah : Kapita Selekta Hukum Acara Peradilan Agama, Tata Urutan Pemeriksaan Perkara di Persidangan Melalui Pendekatan Yuridis Akademis.

Ikhwan, Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, *Perspektif baru nikah beda agama*, makalah, <http://rapidlibrary.com/files/1131-in-v5n10>.

Muhammad Wahyuning Pamungkas, 2008, *Pernikahan Beda Agama: Studi terhadap Pasangan Suami Istri Beda Agama di Banjaran Salatiga*. Inferensi, Salatiga.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;